



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saiful Yadi bin Darik**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cotek, Desa Klampokan, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 04, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Saiful Yadi bin Darik ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Yadi bin Darik bersalah melakukan *tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan yang didakwakannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Yadi bin Darik pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa Saiful Yadi bin Darik membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa Saiful Yadi bin Darik pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di pinggir jalan desa depan rumah halaman saksi korban Bambang Suroto masuk Dusun Battal, Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, Terdakwa sebelumnya mengendarai sepeda motornya berboncengan dengan saksi Hariyanto dan saksi Anang Rudiyanto mengendarai sepeda motor sendiri berada didepan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian sepeda

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai saksi Anang Rudiyanto terpeleset di jalan didepan rumah saksi korban, sehingga terjatuh ke pagar tanaman hidup milik saksi korban ;

- Bahwa setelah itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhenti lalu saksi Hariyanto menolong saksi Anang Rudiyanto, kemudian saksi korban yang mendengar suara sepeda motor jatuh diluar rumah, lalu saksi korban bersama istrinya, yaitu saksi Asniyati yang sebelumnya hendak ke kamar mandi belakang, dimana saksi korban sedang membawa potongan kayu bekas sapu ditangan kiri keluar untuk melihat situasi di luar rumah, lalu saksi korban melihat seseorang terjatuh di jalan depan rumah rumahnya, yaitu saksi Anang Rudiyanto, lalu saksi korban yang hendak membantu saksi Anang Rudiyanto, kemudian datang Terdakwa bersama saksi Hariyanto, lalu Terdakwa langsung mendekati saksi korban, kemudian berkata "*arapa bekna*" (artinya : mau apa kamu), kok bawa tongkat, lalu Terdakwa langsung mendorong-dorong saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, "*Saya mau menolong*" dijawab oleh Terdakwa, "*Mau nolong kok bawa tongkat*", kemudian Terdakwa dengan sengaja memukul bagian telinga saksi korban dengan tangan kanan, sehingga menyebabkan saksi korban terluka hingga berdarah, pada saat itu datang saksi Sahriyadi yang akan menolong saksi korban, namun saksi Sahriyadi juga dipukul oleh Terdakwa, namun dapat ditangkis oleh saksi Sahriyadi, lalu setelah itu saksi Sahriyadi melihat telinga saksi korban mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama saksi Hariyanto dan saksi Agus Rudiyanto meneruskan perjalanannya ke arah Situbondo, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panji ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saiful Yadi bin Darik terhadap saksi korban Bambang Suroto tersebut, sehingga menyebabkan luka terbuka ditepi atas te lina kanan ukuran 0,5 x 3 cm berbatas tegas dan tepi rata pendarahan aktif sebagaimana *Visum et Repertum* (VER) Nomor 5359/003/RSMS// 2021 ;

-----Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
 - Bahwa saksi tahu, pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, dipinggir jalan depan halaman rumah saksi, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
 - Bahwa setahu saksi, cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, yaitu dengan mendorong-dorong saksi dengan kedua tangannya kemudian memukul saksi dengan tangan kanannya ;
 - Bahwa saksi tahu, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa setahu saksi, akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan luka pada atas telinga sebelah kanan dan mengeluarkan darah ;
 - Bahwa saksi tahu, sebelum terjadi pemukulan, posisi saksi berdiri menghadap ke Timur didepan saksi, Terdakwa berdiri menghadap ke Barat dan mendekati saksi mendorong-dorong saksi dan melakukan pemukulan kepada saksi dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter ;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi ;
 - Bahwa setahu saksi, sebelumnya saksi mendengar seseorang yang mengendarai sepeda motor jatuh di jalan di halaman depan rumah saksi, dan saksi berniat mendekat untuk menolongnya, namun ternyata ada 2 (dua) orang, yang salah satunya adalah Terdakwa langsung mendekati saksi dan marah-marah kepada saksi dengan bilang, "*arapa bekna* (mau apa kamu)" sambil mendorong-dorong saksi, kemudian melakukan pemukulan kepada saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan setelah dipukul Terdakwa ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melapor ke Kepala Desa Battal dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panji ;
 - Bahwa setahu saksi, sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Asniyati,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- ii. Bahwa saksi tahu, pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan depan halaman rumah saksi di Desa Battal, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto, suami saksi ;
- iii. Bahwa setahu saksi, sebelumnya, saksi dan saksi Bambang Suroto mendengar ada sepeda motor terjatuh di depan rumah saksi, kemudian saksi dan saksi Bambang Suroto mendatangi tempat tersebut, akan tetapi saksi Bambang Suroto yang berniat menolong didatangi oleh Terdakwa, dan mendorong-dorong suami saksi tersebut, karena takut, ada apa-apa dengan suami saksi, saksi pergi ke arah Timur minta tolong ke tetangga dan sewaktu kembali, ternyata suami saksi telah luka pada telinganya dan mengeluarkan darah, dan jarak saksi dengan kejadian kurang lebih satu meter di sebelah Selatan (kanan) suami saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, sewaktu Terdakwa memukul saksi Bambang Suroto menggunakan alat atau tidak ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendorong dengan kedua tangannya kearah dada saksi Bambang Suroto sebanyak tiga kali ;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan, saksi tidak tahu, namun saksi Bambang Suroto mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada telinga bagian atas sebelah kanan ;
 - Bahwa setahu saksi, pada saat Terdakwa mendorong saksi Bambang Suroto dengan kedua tangannya, saksi Bambang Suroto tidak terjatuh, hanya mundur saja ;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya, sehingga Terdakwa memukul saksi Bambang Suroto ;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Bambang Suroto tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat saksi Bambang Suroto mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada telinga kanan bagian atas dan merasakan sakit ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pengendara sepeda motor yang terjatuh didepan halaman rumah saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sahriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- i. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- ii. Bahwa saksi tahu, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan halaman rumah milik saksi Bambang Suroto, di Dusun Battal Tengah, Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- iii. Bahwa saksi tidak tahu, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto ;
 - Bahwa pada saat saksi keluar dari rumah, karena mendengar ada suara cekcok, posisi saksi berdiri menghadap ke Utara dan didepan saksi kurang lebih dua meter, Terdakwa berdiri menghadap ke Selatan dan saksi Bambang Suroto berdiri menghadap ke Utara ;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat saksi hendak mendekati saksi Bambang Suroto, yang sudah terluka pada bagian atas telinga kanannya, ternyata Terdakwa memukul saksi, namun bisa saksi tangkis dengan tangan kanan saksi ;
 - Bahwa setahu saksi, dari keterangan saksi Bambang Suroto, Terdakwa memukul saksi Bambang Suroto dengan menggunakan tangan kanan ke arah telinga saksi Bambang Suroto, sehingga mengeluarkan darah ;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- i. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- ii. Bahwa saksi tahu, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan di halaman depan rumah saksi Bambang Suroto, di Dusun Battal Tengah, Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- iii. Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi Bambang Suroto ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit



- iv. Bahwa setahu saksi, telah terjadi cekcok antara Terdakwa dengan saksi Bambang Suroto, kemudian saksi meleraikan, lalu saksi Bambang Suroto memberitahu dan memperlihatkan telinga kanannya yang telah dipukul oleh Terdakwa, sehingga mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Terdakwa memukul saksi Bambang Suroto, menggunakan alat atau tidak ;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum terjadi pemukulan, posisi saksi berdiri menghadap ke arah Timur, untuk menolong Anang yang terjatuh sewaktu mengendarai sepeda motor, sedangkan dibelakang saksi, Terdakwa berdiri menghadap ke Selatan, dan saksi Bambang Suroto berdiri menghadap ke Utara (berhadap-hadapan dengan jarak satu meter) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan, sehingga terjadi pemukulan ;
 - Bahwa setahu saksi, sewaktu saksi menolong Anang yang terjatuh, saksi mendengar suara Terdakwa marah-marahan kepada seseorang dengan bilang, "arapa bekna (mau apa kamu)". Kemudian saksi mendekat dan hendak meleraikan, ternyata Terdakwa sedang cekcok dengan saksi Bambang Suroto ;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Bambang Suroto memberitahukan, jika ia dipukul oleh Terdakwa dan melihatkan telinga kanannya yang telah luka dan mengeluarkan darah ;
 - Bahwa saksi tahu, saksi Bambang Suroto tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa setahu saksi, akibat pemukulan Terdakwa tersebut, saksi Bambang Suroto mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada telinga kanan bagian atas dan merasakan sakit ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Anang Rudiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa setahu saksi, pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto, saksi tidak melihat dan tidak tahu, karena saat itu saksi terjatuh dari sepeda motor di tikungan dekat rumah saksi Bambang Suroto, dan menabrak pagar pekarangan depan rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu, kemudian saksi ditolong oleh saksi Hariyanto, dan ternyata di sebelah Barat saksi, telah terjadi cekcok antara Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Bambang Suroto. Kemudian saksi Hariyanto pergi untuk meleraikan ;

- Bahwa setahu saksi, jarak saksi dengan kejadian tempat kejadian, kurang lebih 6 (enam) meter disisi sebelah Barat saksi ;
- i. Bahwa saksi tahu kejadian pertengkaran mulut dan pemukulan oeh Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan halaman rumah saksi Bambang Suroto, di Dusun Battal Tengah, Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- ii. Bahwa saksi tidak tahu, kalau sewaktu cekcok Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto dan saksi baru tahu setelah diberitahu oleh saksi Hariyanto, kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto dan mengakibatkan luka pada telinga kanannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Bambang Suroto, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa Terdakwa tahu, telah melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto, pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, di pinggir jalan depan halaman rumah milik saksi Bambang Suroto di Dusun Battal Tengah, Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto, pertama dengan mendorong-dorong dada saksi Bambang Suroto dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul saksi Bambang Suroto dengan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa tahu, sewaktu melakukan pemukulan tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong sebelah kanan dalam keadaan mengepal saja ;
- Bahwa setahu Terdakwa, akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi Bambang Suroto mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada telinga bagian atas ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, sewaktu Terdakwa mendorong-dorong saksi Bambang Suroto dengan kedua tangannya pada bagian dada, saksi Bambang Suroto tidak terjatuh dan tidak mengalami luka hanya mundur saja ;
- Bahwa setahu Terdakwa sebelum terjadi pemukulan, posisi saksi Bambang Suroto berdiri menghadap ke Timur, didepan Terdakwa dan Terdakwa menghadap ke Barat ;
- Bahwa Terdakwa tahu, ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor ber- boncengan dengan saksi Hariyanto, dan saksi Anang Rudiyanto mengenda- rai motor sendirian, hendak pergi ke Situbondo, di perjalanan, sesampainya di jalan tikungan depan rumah saksi Bambang Suroto, sepeda motor yang dikendarai saksi Anang Rudiyanto terjatuh dan menabrak pagar tanaman hidup halaman depan rumah saksi Bambang Suroto, sehingga Terdakwa berhenti, untuk menolong ;
- Bahwa setahu Terdakwa, kemudian saksi Hariyanto turun dan berjalan ke Timur mendekati saksi Anang Rudiyanto untuk menolongnya. Ketika Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa melihat saksi Bambang Suroto dan saksi Asniyati, keluar dari halaman rumah. Pada saat itu saksi Bambang Suroto sambil membawa tongkat kayu, sampai di pintu pagar halaman, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Bambang Suroto dan Terdakwa bilang, "*arapa bekna* (mau apa kamu) kok bawa tongkat" dan kedua tangan Terdakwa sambil mendorong-dorong dada saksi Bambang Suroto dan saksi Bambang Suroto bilang, "*saya mau menolong*" dan Terdakwa jawab, "*mau menolong kok bawa tongkat*" dan khawatir Terdakwa dipukul, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Bambang Suroto dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai telinga. Kemudian dileraikan dan Terdakwa meninggalkan tempat ;
- Bahwa Terdakwa tahu, disebabkan saksi Bambang Suroto membawa tongkat, daripada dipukul terlebih dahulu, Terdakwa langsung memukul saksi Bambang Suroto ;
- Bahwa setahu Terdakwa, sebelumnya Terdakwa dan saksi Bambang Suroto tidak ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa tahu, saksi Bambang Suroto tidak melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa pukul ;
- Bahwa setahu Terdakwa atas kejadian tersebut, Terdakwa melihat saksi Bambang Suroto pada bagian telinga kanannya, mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta merasakan sakit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (saksi a de charge) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto, pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 23.00 WIB, dipinggir jalan depan halaman rumah milik saksi Bambang Suroto di Dusun Battal Tengah, Desa Battal, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Bambang Suroto, yaitu dengan mendorong-dorong dada saksi Bambang Suroto dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul saksi Bambang Suroto dengan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan pemukulan tidak menggunakan alat, hanya dengan tangan kosong sebelah kanan dalam keadaan mengepal ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, saksi Bambang Suroto mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada telinga bagian atas ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Hariyanto dan saksi Anang Rudiyanto mengendarai sepeda motor sendirian, mau pergi ke Situbondo, sesampainya di jalan tikungan depan rumah saksi Bambang Suroto, sepeda motor yang dikendarai saksi Anang Rudiyanto terjatuh dan menabrak pagar tanaman hidup halaman depan rumah saksi Bambang Suroto ;
- Bahwa kemudian saksi Hariyanto turun dan berjalan ke Timur untuk menolong saksi Anang ;
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari sepeda motor, Terdakwa melihat saksi Bambang Suroto dan saksi Asniyati keluar dari halaman rumah, dan pada saat itu saksi Bambang Suroto membawa tongkat kayu. Sampai di pintu pagar halaman, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Bambang Suroto dan Terdakwa bilang, "*arapa bekna (mau apa kamu) kok bawa tongkat*" dan kedua tangan Terdakwa sambil mendorong-dorong dada saksi Bambang Suroto dan saksi Bambang Suroto bilang, "*saya mau menolong*" dan Terdakwa jawab, "*mau menolong kok bawa tongkat*" ;
- Bahwa Terdakwa khawatir dipukul terlebih dahulu, kemudian Terdakwa memukul saksi Bambang Suroto dengan tangan kosong sebelah kanan mengenai telinga ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Bambang Suroto tidak ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa tahu, saksi Bambang Suroto tidak melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa pukul ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa melihat saksi Bambang Suroto, telinga kanannya, mengalami luka robek dan mengeluarkan darah serta merasakan sakit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah sebagai *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* ” tersebut adalah juga orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik mengenai diri Terdakwa dan pokok perkara yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit



dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" telah **terpenuhi** ;

ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain :

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan dengan jelas, apa yang dimaksud dengan *dengan sengaja* atau *kesengajaan*. Dalam praktik, pengertian *dengan sengaja* mengacu pada sejarah pembentukan KUHP yang termuat dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa kata *dengan sengaja (opzet/dolus)* mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, disebutkan *kesengajaan* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wettens*) ;

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wettens*), berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam melakukan penganiayaan terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*) dilakukan perbuatan, yang berbeda sebagai unsur kesengajaan, umpamanya dalam delik pembunuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, delik yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP merupakan tindak pidana material, artinya perbuatan melakukan tindak pidana tersebut dianggap telah selesai, apabila akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, telah benar-benar terjadi. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks perkara *a quo*, berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, merupakan unsur yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, cara untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut, tidak disebutkan secara spesifik bentuknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan depan halaman rumah saksi Bambang Suroto, Terdakwa telah memukul saksi Bambang Suroto ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, antara Terdakwa dan saksi Bambang Suroto tidak ada permasalahan, sebelum kejadian pemukulan tersebut (vide keterangan saksi-saksi, Bambang Suroto, Asniyati, Hariyanto dan keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa memukul saksi Bambang Suroto, karena melihat, pada saat saksi Anang Rudyanto terjatuh dari sepeda motornya dan menabrak pagar tanaman rumah saksi Bambang Suroto, saksi Bambang Suroto keluar rumah dengan saksi Asniyati dengan membawa tongkat, sehingga Terdakwa berfikir lebih baik memukul dahulu, daripada dipukul ;

Menimbang, bahwa dari motif Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, terlihat ada kehendak (*willen*) yang dituju, agar saksi Bambang Suroto tidak memukul Terdakwa terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat kesengajaan (*opzet*) dari perbuatan Terdakwa memukul saksi Bambang Suroto tersebut, yaitu agar saksi Bambang Suroto t i d a k melakukan pemukulan terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan/atau teman-temannya ;

Menimbang, bahwa jika dikembalikan kepada azas-azas hukum pidana, perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Bambang Suroto tersebut, merupakan bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, karena dengan memukul saksi Bambang Suroto tersebut, Terdakwa berharap saksi Bambang Suroto tidak memukul terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, rasa sakit atau luka yang diderita oleh saksi Bambang Suroto, disebabkan pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendorong-dorong badan saksi Bambang Suroto dan memukul telinga sebelah kanan dengan tangan kosong yang mengepal (vide keterangan saksi Bambang Suroto, Asniyati, Sahriyadi dan keterangan Terdakwa) ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil *visum et repertum*, sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor 5359/003/RSMS/II/2021, tertanggal 1 Januari 2021, yang dibuat oleh dokter pemeriksa, dr.Ferry Suganda Gozali, luka iris pada tepi atas telinga kanan akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur **dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang dilakukan Terdakwa, telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bambang Suroto mengalami luka ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Yadi bin Darik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Khudzaifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh **Amir Nurahman, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Eryusman, S.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khudzaifah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN.Sit